



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 478/Pdt.G/2011/PA Sgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Fakfak, Propinsi Papua, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat dan keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan register Nomor 478/Pdt.G/2011/PA.Sgm telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tanggal 15 Desember 1990 di Kabupaten Fakfak, Propinsi Jayapura/Papua, dinikahkan oleh Iman, Imam XX, yang menjadi wali nikah ayah kandung penggugat bernama Wali, dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah masing-masing bernama Saksi Nikah dan Saksi Nikah, dengan mahar berupa satu buah kalung emas seberat 5 gram dibayar tunai.

- Bahwa penggugat tidak pernah memiliki buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan penggugat dengan tergugat tidak pernah di daftarkan pada Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak.
- Bahwa dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat memilih tempat kediaman bersama di rumah tergugat di X selama 5 tahun, kemudian pindah di rumah bersama di Kabupaten Fakfak Papua selama kurang lebih 20 tahun, dan dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - 1 Anak, umur 19 tahun (sudah menikah).
 - 2 Anak (meninggal dunia)
 - 3 Anak, umur 8 tahun, ikut bersama penggugat.
- Bahwa pada awal pernikahan penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 1995 antara penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perkecokan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - Tergugat memiliki kebiasaan minum minuman keras sampai mabuk.
 - Tergugat sering bermain judi.
 - Tergugat main cinta dan selingkuh dengan perempuan lain.
 - Tergugat sering memukul penggugat, apabila dinasehati oleh penggugat.
 - Tergugat apabila marah selalu mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor seperti anjing, pelacur, dan lain-lain sebagainya kepada penggugat.
- Bahwa apabila penggugat dan tergugat bertengkar, tergugat marah-marah dan mengusir penggugat dan mengatakan kepada penggugat silahkan cari laki-laki lain, sehingga penggugat pulang ke Makassar sampai 3 /4 bulan lamanya, karena penggugat tidak tahan dengan ulah dan sifat tergugat tersebut, dan hal ini telah terjadi beberapa kali, namun penggugat masih rukun kembali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak percekocokan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Januari 2010 dimana penggugat dipukul dan digigit tangannya, sehingga penggugat menyuruh tergugat pergi dari rumah, tetapi karena tergugat tidak mau pergi dari rumah, maka penggugatlah yang pergi meninggalkan tergugat dan pulang ke Makassar, sudah 1 tahun 10 bulan tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri, dan sejak itu pula tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.

Bahwa berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, maka penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menyatakan sah pernikahan penggugat Penggugat dengan tergugat, Tergugat, yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1990 di Kabupaten Fakfak, Propinsi Irian Jaya/ Papua.

- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, **Tergugat**, terhadap penggugat,

Penggugat.

- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipanggil secara sah dan patut, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1 Saksi-saksi

Saksi kesatu, Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal tergugat setelah menikah dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 15 Desember 1990, di XX, Kabupaten Fakfak, Propinsi Papua.
- Bahwa yang menikahkan penggugat dan tergugat adalah Imam X sedangkan yang menjadi wali adalah ayah kandung penggugat meskipun ayah penggugat tidak sempat menghadiri perkawinan penggugat karena jauh tetapi dia mengirim persetujuan untuk dinikahkan anaknya kepada Imam setempat.
- Bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah di Fakfak, mereka kembali di Gowa mengadakan syukuran yang dihadiri oleh keluarga besar penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Kabupaten Fakfak, Papua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa sewaktu tinggal bersama penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 1995 penggugat dan tergugat sering cekcok dan bertengkar, karena tergugat memiliki kebiasaan minum minuman keras sampai mabuk, tergugat sering main judi, tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan tergugat sering memukul penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih satu tahun lamanya, dan selama itu tidak pernah tergugat mengirim nafkah untuk penggugat dan anaknya.
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal pernah diusahakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Saksi Kedua, Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal tergugat karena tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa penggugat menikah pada tanggal 15 Desember 1990 di XX, Fakfak Papua.
- Bahwa setahu saksi yang menikahkan penggugat dengan tergugat adalah Imam XX, namun saksi tidak tahu namanya karena saksi tidak menghadiri perkawinan penggugat.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung penggugat, akan tetapi ayah penggugat tidak sempat menghadiri perkawinan penggugat di Fakfak karena tidak ada biaya tapi ayah penggugat mengirim persetujuan kepada Imam setempat untuk mengawinkan penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama dirumah orang tua tergugat di XX Fakfak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang dipelihara oleh penggugat.
- Bahwa sewaktu tinggal bersama penggugat dan tergugat awalnya rukun akan tetapi sejak tahun 1995 penggugat dan tergugat sering cekcok dan bertengkar.
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat punya kebiasaan minum minuman keras sampai mabuk, tergugat sering main judi, tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan tergugat sering memukul penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih satu tahun lamanya dan selama itu tidak pernah tergugat mengirim nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pernah diusahakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau lagi kembali rukun dengan tergugat.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan semua oleh penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha semaksimal mungkin agar penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani penggugat pembuktian, selanjutnya perkara ini diputus dengan verstek.

Menimbang penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang dikumulasi dengan pengesahan nikah.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara perlu dipertimbangkan dahulu tentang sah tidaknya pernikahan penggugat dan tergugat.

Menimbang bahwa penggugat mendalilkan, penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 15 Desember 1990 di Kabupaten Fakfak Propinsi Jayapura/Papua, dinikahkan oleh Iman, Imam XX, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung penggugat bernama Wali, dan saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah dan Saksi Nikah, dengan mahar berupa satu buah kalung emas 5 gram dibayar tunai.

Menimbang bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua saling bersesuaian dan pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 15 Desember 1990 di XX Fakfak, dengan dinikahkan oleh Imam XX, dengan wali nikah ayah kandung penggugat bernama Wali.

Menimbang bahwa dari dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta ketidak hadirannya tergugat untuk membantah dalil-dalil penggugat mengenai perkawinannya, maka ditemukan fakta bahwa pernikahan penggugat dan tergugat sah secara agama Islam, namun mereka tidak memperoleh buku nikah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkawinan sah apabila perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan tercatat.

Menimbang bahwa penggugat dan tergugat telah terbukti menikah secara Islam, namun perkawinan tersebut tidak tercatat, oleh karenanya peenggugat mengajukan gugatan cerai yang dikumulasi dengan pengesahan nikah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan penggugat untuk disahkan pernikahannya dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa perkawinan penggugat dan tergugat telah dinyatakan sah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan perceraian penggugat dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera di dalam surat gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam penggugat telah menghadapkan dua orang saksi yaitu, Hasanuddin bin Wali, dan Saksi II, saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sewaktu tinggal bersama penggugat dan tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 1995 , mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terjadi karena tergugat punya kebiasaan minum minuman keras sampai mabuk, tergugat main judi, tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan tergugat sering memukul penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih satu tahun lamanya tidak saling peduli lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat penggugat dan tergugat tidak pernah ada biaya dari tergugat untuk penggugat dan anaknya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tidak mau lagi rukun dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena itu majelis hakim menerima keterangan-keterangan saksi-saksi penggugat dan telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kesatu dan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh majelis hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, karena mereka sering bertengkar, dan hal itu terjadi terus menerus dan sulit untuk didamaikan.
- Bahwa pertengkaran terjadi karena tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, main judi, tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, tergugat sering memukul penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih satu tahun lamanya tidak saling peduli dan tanpa ada nafkah dari tergugat untuk penggugat dan anaknya.
- Bahwa pernah diusahakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sendiri yang tidak mau rukun dengan tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah, sehingga mereka untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, halmana tidak dapat tercapai dan terwujud antara penggugat dan tergugat, sehingga rumah tangga mereka sangat sulit untuk dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian penggugat beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menyatakan sah pernikahan penggugat, Penggugat dengan tergugat, Tergugat, yang dilangsungkan pada tanggal 15 Desember 1990 di Kabupaten Fakfak, Propinsi Irian Jaya/ Papua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat tersebut.
- Membebaskan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1433 H. oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah sebagai ketua majelis Dra. Mulyati Ahmad dan Sultan, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dibantu oleh Rahmatiah, S.H. sebagai panitera pengganti dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Mulyati Ahmad

ttd

Sultan, S.Ag., S.H., M.H.

Rahmatiah, S.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Dzakiyyah

Panitera Pengganti

ttd

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2	Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	160.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Biaya Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>

J u m l a h **Rp. 251.000,-**